



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRHAM Alias IR**
Tempat lahir : Tidore
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun /22 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 001/Rw. 001 Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA Tamat.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2020/PNTte tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad IrhamAlias Ir** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad IrhamAlias Ir** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang di duga berisi narkotika jenis ganja dengan bruto 0,40 gram.
 - 1 (satu) buah tas kresek bekas pembungusan paket ganja warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna merah.
 - 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih berisi sim card**semua Di rampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada intinya bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Halmahera Terate berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 November 2019 dengan Nomor Reg. Perk.:No. Reg. Perk : PDM – 84/TERNA/Enz.2/09/2020., telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD IRHAM Alias IR**, pada hari Jumattanggal 12 Juni2020, sekitar Pukul 18.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman2 dari 17 HalamanPutusan Nomor243/Pid.Sus/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni Tahun 2020, bertempat Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore tepatnya di dalam rumah makan atau setidak-tidaknya sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dari pengadilan Negeri Todore/Soasiu dan terdakwa di tahan di wilayah hukum terdekat (Vide Pasal 84 ayat 2 KUHP) masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi dari Dit resnarkoba Polda Malut mendapat informasi dari masyarakat kemudian dengan surat perintah penangkapan nomor : SP-Kap/42/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 langsung menuju Tidore untuk melakukan pengintaian. Dari informasi tersebut bahwa paket kiriman berupa ganja kering sudah ada yang mengambil dan pada saat itu saksi langsung mengikuti terdakwa **MUHAMMAD IRHAM Alias IR** sampai di sebuah rumah makan dan pada saat itu terdakwa Muhammad Irham akan mengambil paket dan hendak keluar sehingga Tim dari Dit Resnarkoba Polda Malut masuk ke dalam rumah makan tersebut dan menanyakan kepada terdakwa apa yang terdakwa peggang dan terdakwa langsung mengatakan ini paket milik seseorang yang berada dalam Lapas kls. II Tidore saat itu juga Tim langsung melakukan pengeledahan dan benar dalam bungkus paket tersebut berisikan ganja kering sehingga terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti ganja ke kantor Dit Narkoba Polda Malut di ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat ganja kering tersebut dalam penguasaan/pemilikan terdakwa Muhammad Irham Alias Ir tidak ada izin dari pihak berwenang dan ganja tersebut di pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab :2655 /NNF /IV/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : biji, batang daun kering Nomor. Barang bukti 6115/2020/NNF (+) *positif ganja/ Narkotika* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD IRHAM Alias IR**, pada hari Jumattanggal 12 Juni2020, sekitar Pukul 18.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman3 dari 17 HalamanPutusan Nomor243/Pid.Sus/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni Tahun 2020, bertempat Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore tepatnya di dalam rumah makan atau setidaknya sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dari pengadilan Negeri Todore/Soasiu dan terdakwa di tahan di wilayah hukum terdekat (Vide Pasal 84 ayat 2 KUHP) masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa semalam sebelum terdakwa **Muhammad Irham Alias Ir** di tangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polada Malut terdakwa menggunakan ganja kering dengan cara terdakwa menyiapkan kertas marsbran dan ganja kering di linting seperti rokok kemudian terdakwa mengisap seperti rokok yang mana terdakwa merasa enak dan enjoi. Dan kemudian besoknya terdakwa ingin lagi mengisap ganja namun tidak ada maka terdakwa meminta dari Sdr. Sumardianto Lahabato yang berada dalam Lapas Tidore dan mengatakan kepada terdakwa ambil paket kiriman ganja kering di JNE nanti baru terdakwa mengambil sedikit untuk terdakwa dan sisanya nanti seseorang datang mengambil, namun pada saat terdakwa sudah mengambil paket kiriman tersebut dari JNE terdakwa di tangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polada Malut dan terdakwa langsung di amannya ke ternate.

Bahwa terdakwa menggunakan ganja kering bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pihak berwenang maupun dokter dan hasil Urine dari Kamumkit Bhanyangkari Tk IV Ternate Nomor : B/135/IV/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh **dr. Tenang Wahyudi** yang mana hasil **Urine terdakwa Marijuana/THC positif**,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi Ikbal Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia disumpah dan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam BAP saksi dan keterangan saksi di Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan saksi tanda tangani.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika yang terdakwanya Muhammad Irham Alias Ir.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar Pukul 18.00 Wit, bertempat Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore tepatnya di dalam rumah makan.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait paket barang yang diduga berisi narkoba yang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE sehingga saksi bersama tim opsional melakukan pembuntutan terkait paket yang akan diambil, dan tak lama saksi bersama rekan-rekan berhasil mengamankan seseorang yang diduga sempat mengambil Paket tersebut dan mengakui paket tersebut milik terdakwa Muh. Irham alias ir
- Bahwa benar setelah saksi dengan Tim pura-pura masuk makan dan menunggu siapa yang datang mengambil paket tersebut dan terdakwa datang mengambil paket barang yang di titip pada rumah makan tersebut sehingga saksi bersama Tim langsung mengatakan kepada terdakwa apa isi paket tersebut dan terdakwa menjawab ganja kering dan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar isinya ganja kering dan saat itu juga terdakwa langsung dibawa ke ternate untuk pemeriksaan.
- Bahwa benar pada saat saksi menginterogasi benar barang tersebut teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil dan nanti di antar namun sebelumnya terdakwa sudah di tangkap.
- Bahwa benar sebelum terdakwa di tanggap terdakwa mendapat ganja kering dari temannya yang beada dalam lapas tidore dan terdakwa menggunakan ganja kering tersebut dan keesokan harinya terdakwa di tangkap.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menggunakan serta menguasai ganja kering tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa di bawa ke ternate terdakwa di tes urine positif ganja.
- Bahwa benar pada saat pengeledaan badan saksi menemukan janga kering yang di bungkus dalam jeket warna merah dan satu buah hp dan barang bukti tersebut sudah di sita;
- Bahwa benar dalam persidangan diperlihatkan barang bukti oleh majelis hakim di benarkan oleh saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Moh. Shohib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia disumpah dan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam BAP saksi dan keterangan saksi di Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika yang terdakwanya Muhammad Irham Alias Ir.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar Pukul 18.00 Wit, bertempat Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore tepatnya di dalam rumah makan.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait paket barang yang diduga berisi narkoba yang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE sehingga saksi bersama tim opsional melakukan pembuntutan terkait paket yang akan diambil, dan tak lama saksi bersama rekan-rekan berhasil mengamankan seseorang yang diduga sempat mengambil Paket tersebut dan mengakui paket tersebut milik terdakwa Muh. Irham alias ir
- Bahwa benar setelah saksi dengan Tim pura-pura masuk makan dan menunggu siapa yang datang mengambil paket tersebut dan terdakwa datang mengambil paket barang yang di titip pada rumah makan tersebut sehingga saksi bersama Tim langsung mengatakan kepada terdakwa apa isi paket tersebut dan terdakwa menjawab ganja kering dan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar isinya ganja kering dan saat itu juga terdakwa langsung dibawa ke ternate untuk pemeriksaan.
- Bahwa benar pada saat saksi menginterogasi benar barang tersebut teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil dan nanti di antar namun sebelumnya terdakwa sudah di tangkap.
- Bahwa benar sebelum terdakwa di tanggap terdakwa mendapat ganja kering dari temannya yang beada dalam lapas tidore dan terdakwa menggunakan ganja kering tersebut dan keesokan harinya terdakwa di tangkap.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menggunakan serta menguasai ganja kering tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa di bawa ke ternate terdakwa di tes urine positif ganja.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penggeledaan badan saksi menemukan janga kering yang di bungkus dalam jeket warna merah dan satu buah hp dan barang bukti tersebut sudah di sita
- Bahwa benar dalam persidangan diperlihatkan barang bukti oleh majelis hakim di benarkan oleh saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Muhammad Irham Alias Iryang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar Pukul 18.00 Wit, bertempat Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore tepatnya di dalam rumah makan;
- Bahwa awalnya sdr. Sumardiyanto Lahabato Alias Icon menelpon terdakwa berulang kali meminta bantu terdakwa mengambil ganja kering di JNE dan siangnya terdakwa merasa ketakutan terdakwa menyuruh mas penjual lalapan untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa langsung pergi mencari makanan sapi dan pada saat terdakwa singgal mau mengambil paket tersebut di rumah makan terdakwa langsung di tangkap sama petugas dari Dit Narkotika polda Malut.
- Bahwa awalnya terdakwa mengunjungi temannya di rutan tidore dan di kenakan terdakwa dengan sdr. Icon kemudian sdr. Icon memberikan ganja kering kepada terdakwa dan terdakwa gunakan kemudian keesokan harinya terdakwa di telpon oleh sdr.icon minta bantu terdakwa untuk mengambil paket ganja kering dan pada saat terdakwa mengambil ganja kering tersebut terdakwa langsung di tangkap oleh tim dari dit narkoba polda malut.
- Bahwa terdakwa sudah sering gunakan ganja kering tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Icon tidak ada imbalan yang di kasih namun sdr. Icon memberikan terdakwa ganja kering untuk terdakwa gunaka.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dan digeledah serta ditemukan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna putih dengan nomor Hp 081356837296 milik tersangka dan 1 (satu) paket barang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Jaket warna merah dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus sedang ganja itu milik sdr Sumardianto Lahabato Alias Icon.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja kering dengan cara terdakwa menyiapkan kertas marsbran dan ganja kerning di linting seperti rokok

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengisap seperti roko yang mana terdakwa merasa enak dan enjoi.

- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan perbuatan ini dan terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukandan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:1 (satu) paket yang di duga berisi narkoba jenis ganja dengan bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah tas kresek bekas pembungusan paket ganja warna hitam, (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih berisi sim card yang dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 2655 /NNF /IV/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : biji, batang daun kering Nomor. Barang bukti 6115/2020/NNF (+) positif ganja/ Narkoba dan Nomor : B/135/IV/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Tenang Wahyudi yang mana hasil Urine terdakwa Marijuana/THC positif terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa barang bukti dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar Pukul 18.00 Wit, bertempat Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore tepatnya di dalam rumah makan;
- Bahwa awalnya sdr. Sumardiyanto Lahabato Alias Icon menelpon terdakwa berulang kali meminta bantu terdakwa mengambil ganja kering di JNE dan siangnya terdakwa merasa ketakutan terdakwa menyuruh mas penjual lalapan untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa langsung pergi mencari makanan sapi dan pada saat terdakwa singgah mau mengambil paket tersebut di rumah makan terdakwa langsung di tangkap sama petugas dari Dit Narkotika polda Malut.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengunjungi temannya di rutan tidore dan di kenakan terdakwa dengan sdr. Icon kemudian sdr. Icon memberikan ganja kering kepada terdakwa dan terdakwa gunakan kemudian keesokan harinya terdakwa di telpon oleh sdr.icon minta bantu terdakwautuk mengambil paket ganja kering dan pada saat terdakwa mengambil ganja kering tersebut terdakwa langsung di tangkap oleh tim dari dit narkoba polda malut.
- Bahwa benar terdakwa sudah sering gunakan ganja kering tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh sdr. Icon tidak ada imbalan yang di kasih namun sdr. Icon memberikan terdakwa ganja kering untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi dan digeledah serta ditemukan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna putih dengan nomor Hp 081356837296 milik tersangka dan 1 (satu) paket barang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Jaket warna merah dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus sedang ganja itu milik sdra Sumardianto Lahabato Alias Icon.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja kering dengan cara terdakwa menyiapkan kertas marsbran dan ganja kerning di linting seperti rokok kemudian terdakwa mengisap seperti roko yang mana terdakwa merasa enak dan enjoi.
- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan perbuatan ini dan terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 2655 /NNF /IV/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : biji,

Halaman9 dari 17 HalamanPutusan Nomor243/Pid.Sus/2020/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang daun kering Nomor. Barang bukti 6115/2020/NNF (+) *positif ganja/Narkotika* dan Nomor : B/135/IV/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang di tandatangani oleh **dr. Tenang Wahyudi** yang mana hasil **Urine terdakwa Marijuana/THC positif** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut dengan dakwaan bebentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- ATAU -----

Kedua : Melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan **Alternatif Kedua** yaitu didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**;
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I**
3. **Bagi diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PNTte



Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Muhammad Irham Alias Irtel** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna narkotika golongan I*” adalah setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya bahwa narkotika berada dalam penguasaan seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkotika tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut, seperti: Industri Farmasi, pedagang



besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Badan hukum ini wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. Dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwapada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar Pukul 18.00 Wit, bertempat Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore tepatnya di dalam rumah makan;

Menimbang, bahwa awalnya sdr. Sumardiyanto Lahabato Alias Icon menelpon terdakwa berulang kali meminta bantu terdakwa mengambil ganja kering di JNE dan siangnya terdakwa merasa ketakutan terdakwa menyuruh mas penjual lalapan untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa langsung pergi mencari makanan sapi dan pada saat terdakwa singgah mau mengambil paket tersebut di rumah makan terdakwa langsung di tangkap sama petugas dari Dit Narkotika polda Malut.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dan digeledah serta ditemukan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna putih dengan nomor Hp 081356837296 milik tersangka dan 1 (satu) paket barang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Jaket warna merah dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus sedang ganja itu milik sdr Sumardianto Lahabato Alias Icon.

Bahwa Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 2655 /NNF /IV/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : biji, batang daun kering Nomor. Barang bukti 6115/2020/NNF (+) positif ganja/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Nomor : B/135/IV/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Tenang Wahyudi yang mana hasil Urine terdakwa Marijuana/THC positif terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis ganja tersebut dilarang dan juga Terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah Cq. Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut serta bukan atas petunjuk dokter karena Terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penyalah guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bagi diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwapada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar Pukul 18.00 Wit, bertempat Kel. Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore tepatnya di dalam rumah makan;

Menimbang, bahwa awalnya sdr. Sumardiyanto Lahabato Alias Icon menelpon terdakwa berulang kali meminta bantu terdakwa mengambil ganja kering di JNE dan siangnya terdakwa merasa ketakutan terdakwa menyuruh mas penjual lalapan untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa langsung pergi mencari makanan sapi dan pada saat terdakwa singgah mau mengambil paket tersebut di rumah makan terdakwa langsung di tangkap sama petugas dari Dit Narkotika polda Malut.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dan digeledah serta ditemukan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna putih dengan nomor Hp 081356837296 milik tersangka dan 1 (satu) paket barang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Jaket warna merah dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus sedang ganja itu milik sdr Sumardianto Lahabato Alias Icon.

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 2655 /NNF /IV/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : biji, batang daun kering Nomor. Barang bukti 6115/2020/NNF (+) positif ganja/ Narkotika dan Nomor : B/135/IV/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Tenang Wahyudi yang mana hasil Urine terdakwa Marijuana/THC positif terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis ganja tersebut dilarang dan juga Terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah Cq. Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut serta bukan atas petunjuk dokter karena Terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika dan bukan atas petunjuk dokter serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk kepentingan atau keperluan pribadinya sendiri dan Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai bagian dari anggota suatu lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga Terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*bagi diri sendiri*", **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket yang di duga berisi narkoba jenis ganja dengan bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah tas kresek bekas pembungusan paket ganja warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna merah, karena merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih, walaupun telah digunakan untuk melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba dan berbahaya bagi generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat ketentuan 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 197 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRHAM Alias IR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD IRHAM Alias IR** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang di duga berisi narkoba jenis ganja dengan bruto 0,40 gram.
 - 1 (satu) buah tas kresek bekas pembungkusan paket ganja warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna merah.
- Di rampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih berisi sim card;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. , John Paul Mangunson, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rose L. Sainawal, S.AP., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Y. Rolobessy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

TONI IRFAN, S.H.

JOHN PAUL MANGUNSON, S.H.

Panitera

ROSE L. SAINAWAL, S.AP